



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Mei 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 34/SE/2020**

**TENTANG**

**APRESIASI DALAM BENTUK UPAH KETIGA BELAS KEPADA PENYEDIA JASA  
LAINNYA ORANG PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019 serta untuk meningkatkan kesejahteraan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebagai wujud apresiasi pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai pemberi kerja dapat memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berupa Upah ke-13 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran apresiasi upah ke-13 bagi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan diberikan sesuai dengan besaran upah yang diterima pada bulan April 2020 dan pemberlakuan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apresiasi Upah ke-13 dibayarkan pada bulan Mei 2020, dengan tahapan :
  - a. penginputan data dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Mei 2020;
  - b. penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Mei 2020;
  - c. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Mei 2020; dan
  - d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah ke rekening Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dilaksanakan paling lambat 20 Mei 2020.
3. Pembayaran apresiasi upah ke-13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

4. Apabila karena kelalaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berakibat pada tidak dibayarkannya apresiasi upah ke-13, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hal sebagaimana dimaksud

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta